

Pengaruh Risiko Pembiayaan Syariah dan *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

Nor Izatil Hasanah, Mochammad Arif Budiman

Politeknik Negeri Banjarmasin

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri Banjarmasin 70124

E-mail : m.arif.budiman@poliban.ac.id

Abstrak,

Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh risiko pembiayaan syariah, dalam hal ini adalah risiko pembiayaan *murabahah* dan risiko pembiayaan *mudharabah*, dan *good corporate governance* (GCG) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan *return on assets* (ROA) sebagai indikator profitabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan bank umum syariah periode 2016-2020. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Statistik Perbankan Syariah (2020) dengan sampel sebanyak 6 (enam) bank umum syariah yang ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel risiko pembiayaan *murabahah* dan risiko pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan variabel GCG tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, risiko pembiayaan *murabahah*, risiko pembiayaan *mudharabah*, dan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap profitabilitas sebesar 84,3%, sedangkan sisanya sebesar 15,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Kata Kunci: Risiko Pembiayaan, *Murabahah*, *Mudharabah*, *Good Corporate Governance*, Profitabilitas.

Abstract,

This study aims to explain the effect of the Islamic financing risks, in this case, murabahah financing risk and mudharabah financing risk, and good corporate governance (GCG) on the profitability of Islamic commercial banks in Indonesia. This study uses return on assets (ROA) as an indicator of bank profitability. The research method employed is quantitative research using secondary data sources, namely the annual financial statements of Islamic commercial banks for the 2016-2020 periods. The population in this study are Islamic commercial banks registered in Islamic Banking Statistics (2020) with a sample of 6 (six) Islamic commercial banks determined by the purposive sampling technique. The data analysis technique used is multiple linear regression using Microsoft Excel and SPSS. The results showed that the variable murabahah financing risk and mudharabah financing risk partially had a negative and significant effect on profitability, while the GCG variable had no effect on profitability. Simultaneously, murabahah financing risk, mudharabah financing risk, and GCG have a positive and significant effect on the profitability of Islamic commercial banks. The effect of these three independent variables on profitability is 84.3%, while the remaining 15.7% is explained by other variables outside the model.

Keywords: *Financing Risk, Murabahah, Mudharabah, Good Corporate Governance, Profitability*

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian suatu negara perbankan memiliki peranan yang sangat penting yakni sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan menyalurkan pendanaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Saat ini, perbankan yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah cukup diminati oleh masyarakat (Yulianah & Komariah, 2017, p. 87). Hal ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya jumlah perbankan syariah dan terus meningkatnya aset perbankan syariah di Indonesia secara konsisten dari masa ke masa (Widayati, 2020, p. 208).

Perkembangan yang terjadi pada perbankan syariah akan memunculkan persaingan dengan perbankan konvensional, terutama terhadap tingkat pencapaian profitabilitas dan persaingan dalam kinerja perbankan syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu merancang strategi yang lebih baik untuk menarik minat nasabah agar menggunakan produk-produknya, terutama produk pembiayaan syariah. Adapun produk pembiayaan yang biasa digunakan adalah pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* (Yulianah & Komariah, 2017, pp. 87-88).

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah periode 2016-2020, porsi pembiayaan *murabahah* selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun sebaliknya porsi pembiayaan *mudharabah* justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Gambar 1. Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020



Salah satu keunggulan perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional terletak pada sistem bagi hasilnya, sehingga masyarakat menyebut bank syariah dengan sebutan bank bagi hasil, meskipun pada kenyataannya pembiayaan pada perbankan syariah tidak didominasi oleh pembiayaan *mudharabah* dengan konsep bagi hasilnya, namun lebih didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* selalu menjadi

primadona masyarakat dibandingkan dengan produk perbankan syariah lainnya (Afrida, 2016).

Dalam pelaksanaannya di lapangan, tidak semua kredit atau pembiayaan dapat dikembalikan secara sempurna. Artinya, akan muncul suatu risiko, yaitu risiko kredit atau risiko pembiayaan dimana risiko ini tidak hanya terjadi pada bank konvensional tetapi juga pada bank syariah. Tingginya risiko pembiayaan tercermin dari posisi rasio pembiayaan bermasalah yang sering dikenal sebagai *non-performing financing* (NPF). NPF yang tinggi menyebabkan turunnya laba yang akan diterima oleh bank tersebut (Masturo & Hendrianto, 2019). Pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* bermasalah yang terjadi pada perbankan syariah tentunya akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi pihak bank. Kredit bermasalah mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan sehingga menyebabkan berkurangnya perolehan laba dan menimbulkan pengaruh buruk bagi tingkat profitabilitas bank (Widayati, 2020).

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, baik kinerja operasional maupun keuangan agar tercipta suatu proses pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan efisiensi perusahaan, dan peningkatan pelayanan, maka perbankan syariah dituntut menjalankan kegiatan operasionalnya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG) (Gholy & Nadya, 2020). GCG adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran (Suwarno & Muthohar, 2018). Prinsip-prinsip GCG pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja bank syariah, khususnya peningkatan tingkat pengembalian (profitabilitas) dan penekanan risiko pembiayaan (Budiman, 2016).

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menilai sehat atau tidaknya perbankan syariah. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja keuangan suatu bank dalam kondisi baik. Sebaliknya, profitabilitas atau pendapatan yang diperoleh rendah mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan manajemen dalam menghasilkan laba (Masturo & Hendrianto, 2019). Pengukuran tingkat profitabilitas merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk menjamin apakah keuntungan yang ditargetkan oleh perusahaan telah tercapai atau tidak (Afrianandra & Mutia, 2014). Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *return on asset* (ROA) (Gholy & Nadya, 2020). ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas bank. Semakin besar rasio ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang

diperolehnya, dan semakin baik pula posisi bank itu dari segi penggunaan asset (Budiman, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh risiko pembiayaan *murabahah*, risiko pembiayaan *mudharabah*, dan *good corporate governance* (GCG) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini, *return on assets* (ROA) ditetapkan sebagai indikator profitabilitas.

TINJAUAN TEORITIK

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi apabila nasabah tidak dapat mengembalikan dana sebesar pembiayaan yang diberikan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko pembiayaan dapat terjadi akibat adanya faktor kesengajaan ataupun faktor eksternal di luar kemampuan nasabah sebagai peminjam, semua faktor yang berasal dari lingkungan internal nasabah dikategorikan sebagai faktor kesengajaan atau faktor terkendali, sedangkan faktor eksternal yang di luar kemampuan kendali nasabah adalah seperti krisis ekonomi, perubahan aturan, perubahan lingkungan debitur, dan musibah yang tidak menguntungkan bank (Afrianandra & Mutia, 2014).

Risiko pembiayaan dapat dilihat dari tingkat *non-performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M) dengan total pembiayaan yang telah disalurkan secara keseluruhan. Risiko pembiayaan ini berpengaruh terhadap profitabilitas (keuntungan yang diperoleh) perusahaan (Rivai, 2017). Apabila semakin kecil rasio NPF, maka bank tersebut dapat menghasilkan profitabilitas, sebaliknya apabila rasio NPF semakin besar, maka bank tersebut dapat mengalami kerugian dari tingkat pengembaliannya (Mudrajad & Suhardjono, 2011). Menurut Bank Indonesia (BI) standar terbaik NPF adalah di bawah 5%. Rasio NPF menunjukkan kemampuan suatu manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank (Perdana, 2016).

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (IAI, 2020a). Risiko pembiayaan *murabahah* terjadi disebabkan karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama-sama antara pihak bank dan pihak peminjam. Apabila kegagalan dalam membayar tersebut dikarenakan oleh faktor ekonomi dan bukan disebabkan oleh faktor kelalaian, maka bank sebagai pemberi pinjaman harus menunda tagihan utangnya sampai nasabah tersebut sanggup untuk mengembalikan (Afrianandra & Mutia, 2014). Risiko

pembiayaan *murabahah* dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan *murabahah* yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan *murabahah* secara keseluruhan. Risiko pembiayaan (NPF) ini secara otomatis akan mempengaruhi operating income menjadi semakin rendah dan sebaliknya. Risiko pembiayaan *murabahah* dirumuskan dalam persamaan berikut:

$$\text{NPF Murabahah} = \frac{\text{Pembiayaan Murabahah Bermasalah (KL, D \& M)}}{\text{Total Pembiayaan Murabahah}} \times 100\%$$

Sedangkan *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan tersebut dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (IAI, 2020b). Risiko pembiayaan *mudharabah* adalah risiko yang disebabkan oleh adanya pembiayaan bermasalah baik disengaja ataupun tidak sengaja (Afrianandra & Mutia, 2014). Pada pembiayaan *mudharabah* ini keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian yang menanggung adalah pihak penyedia modal (*shahibul maal*) selama kerugian tersebut bukan dari kelalaian pihak pengelola (*mudharib*) (Yulianah & Komariah, 2017). Risiko pembiayaan *mudharabah* dirumuskan dalam persamaan berikut:

$$\text{NPF Mudharabah} = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah Bermasalah (KL, D \& M)}}{\text{Total Pembiayaan Mudharabah}} \times 100\%$$

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip seperti prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) (PBI Nomor 11/33/PBI/2009). Menurut Gholy dan Nadya (2020), GCG adalah sebuah konsep tata cara kelola perusahaan yang sehat, dimana konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya. Terdapat dua hal yang ditekankan dalam konsep GCG, yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, serta kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan pemangku kepentingan.

Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 mengatur penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah yang berisi 11 faktor penilaian GCG. Setiap faktor penilaian dibagi lagi menjadi 3 aspek *governance* dengan bobot yang telah ditentukan, yaitu *structure* (40%), *process* (30%), dan *outcome* (30%). Perhitungan *Self Assessment* GCG ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perhitungan *Self Assessment* GCG menurut OJK

Aspek yang Dinilai	Bobot (A)	Peringkat (B)	Nilai (A) x (B)	Catatan*
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12,50%	0	0,000	
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	17,50%	0	0,000	
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	10%	0	0,000	
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah	10%	0	0,000	
Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	5%	0	0,000	
Penanganan benturan kepentingan	10%	0	0,000	
Penerapan fungsi kepatuhan bank	5%	0	0,000	
Penerapan fungsi audit intern	5%	0	0,000	
Penerapan fungsi audit ekstern	5%	0	0,000	
Batas maksimum penyaluran dana	5%	0	0,000	
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	15%	0	0,000	
Nilai Komposit	100%		0,000	

* Berisi penjelasan mengapa penilai memberikan peringkat sebagaimana pada kolom (b)
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2014

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbs/2010, semakin kecil nilai komposit pada GCG, maka kualitas suatu manajemen dalam menjalankan kegiatan operasional bank sangat baik. Sebaliknya, semakin besar nilai komposit pada GCG, maka kualitas suatu manajemen dalam menjalankan kegiatan operasional bank dalam keadaan tidak baik (Tabel 2).

Tabel 2. Peringkat Komposit GCG

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	Nilai Komposit < 1,5
2	Baik	1,5 % ≥ Nilai Komposit < 2,5%
3	Cukup Baik	2,5% ≥ Nilai Komposit < 3,5%
4	Kurang Baik	3,5 % ≥ Nilai Komposit < 4,5%
5	Tidak Baik	4,5 ≥ Nilai Komposit < 5%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP Tahun 2011

Profitabilitas adalah suatu rasio atau angka yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam menghasilkan suatu laba selama satu periode tertentu dengan mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya yaitu seperti aset dan modal secara efektif dan efisien. Menurut Suwiknyo (2012), rasio profitabilitas digunakan untuk menunjukkan

tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank. Menurut Bank Indonesia (BI) standar terbaik ROA adalah 1,5%. Variabel ini mempunyai bobot nilai 15%.

Berdasarkan penelitian terdahulu, risiko pembiayaan *murabahah* dan risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini karena semakin kecil rasio NPF, maka bank dapat menghasilkan profitabilitas, sebaliknya apabila rasio NPF semakin besar, maka bank dapat mengalami kerugian (Mudrajad & Suhardjono, 2011) sehingga mempengaruhi besarnya profitabilitas yang tercermin dengan *return on asset* (ROA) yang diperoleh. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Aiman dan Sutrisno (2020) yang menyatakan bahwa risiko pembiayaan *murabahah* dan risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap ROA. Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Hadiyati and Riski (2013) dan (Rivai, 2017).


Secara teoritis praktik GCG dapat meningkatkan kinerja perbankan (Ferdyant, ZR., & Takidah, 2014) dan untuk meningkatkan profitabilitas dibutuhkan pengelolaan perusahaan yang baik (GCG) (Desiana, Mawardi, & Gustiana, 2016). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh terhadap profitabilitas ROA (Gholy & Nadya, 2020; Hisamuddin & Tirta, 2012; Rehman & Mangla, 2012; Tjondro & Wilopo, 2011).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan korelasi (*correlational research*) dengan tujuan menjelaskan pengaruh risiko pembiayaan *murabahah*, risiko pembiayaan *mudharabah*, dan GCG terhadap profitabilitas bank umum syariah (BUS) di Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) dari sejumlah BUS di Indonesia periode 2016-2020 yang diperoleh dari website masing-masing BUS. Populasi penelitian ini adalah seluruh BUS di Indonesia yang berjumlah empat belas buah berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (2020). Adapun penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu mengambil 6 (enam) BUS yang memiliki data lengkap dari tahun 2016-2020, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan BCA Syariah.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, yaitu risiko pembiayaan *murabahah*, risiko pembiayaan *mudharabah*, dan GCG dan variabel dependen, yaitu profitabilitas.

Gambar 2. Model penelitian



Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, analisis regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis berupa uji koefisien determinasi, uji t (parsial) dan uji F (simultan). Penelitian ini menggunakan analisis statistik dengan bantuan software Microsoft Excel dan SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji koefisien determinasi yang menjelaskan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menunjukkan nilai R Square sebesar 0,843 atau 84,3%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sebesar 84,3% antara variabel risiko pembiayaan *murabahah* (X_1), risiko pembiayaan *mudharabah* (X_2), dan GCG secara bersama-sama terhadap variabel ROA (Y_1), sementara sisanya sebesar 15,7% (100%-84,3%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini.

H_1 : Risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) BUS di Indonesia

Risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada BUS di Indonesia periode tahun 2016-2020. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil uji t variabel risiko pembiayaan *murabahah* dengan nilai $t_{hitung} = -6,813 > t_{tabel} -2,056$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi risiko pembiayaan *murabahah*, maka akan menurunkan profitabilitas (ROA). Sebaliknya, semakin rendah risiko pembiayaan *murabahah*, maka akan menaikkan profitabilitas (ROA). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima karena risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada BUS di Indonesia periode tahun 2016-2020.

Menurut Afrianandra dan Mutia (2014, pp. 203-204), pembiayaan *murabahah* adalah transaksi akad jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan ketentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan (*margin*), sesuai dengan kesepakatan pihak bank dengan nasabah. Risiko pembiayaan *murabahah* terjadi disebabkan karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian awal antara pihak bank dan pihak peminjam (Afrianandra & Mutia, 2014). Risiko pembiayaan *murabahah* ini paling berpengaruh terhadap profitabilitas suatu bank karena pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang sering digunakan oleh masyarakat (Yulianah & Komariah, 2017).

Risiko pembiayaan *murabahah* juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan oleh perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, harus ada pengawasan yang lebih ketat dari pihak bank agar risiko pembiayaan ini dapat dicegah. Pihak BUS juga harus lebih memperhatikan produk pembiayaan *murabahah* dengan meningkatkan kualitas pembiayaan tersebut dan meminimalisir seminimal mungkin terjadinya risiko pembiayaan *murabahah* dengan memperhitungkan berbagai macam faktor dan kriteria. Pihak BUS juga diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih nasabah yang akan bekerjasama dengan menggunakan pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisasikan risiko pembiayaan yang dapat merugikan pihak bank.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anshori dan Purnamawati (2015), Rivai (2017), Yulianah dan Komariah (2017), serta Aiman dan Sutrisno (2020) yang menyatakan bahwa risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan yang dilakukan Afrianandra dan Mutia (2014), Perdana (2016), dan Masturo dan Hendrianto (2019) yang menyatakan bahwa risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Sementara itu, penelitian Fatminudin dan Rosita (2015) dan Andika (2015) menyatakan bahwa risiko pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

H₂ : Risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) BUS di Indonesia

Risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada BUS di Indonesia periode tahun 2016-2020. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil uji t variabel risiko pembiayaan *mudharabah* dengan nilai $t_{hitung} = -3,042 > t_{tabel} -2,056$ dan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi risiko pembiayaan *mudharabah*, maka akan menurunkan profitabilitas

(ROA). Sebaliknya, semakin rendah risiko pembiayaan *mudharabah*, maka akan menaikkan profitabilitas (ROA). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima karena risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) pada BUS di Indonesia periode tahun 2016-2020.

Mudharabah adalah suatu akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Dalam akad *mudharabah*, pemilik dana (*shahibul maal*) menempatkan modal sebesar 100%, sedangkan (*mudharib*) sebagai pengelola usaha. Bagi hasil dari usaha tersebut dihitung sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama (Ismail, 2013). Risiko pembiayaan *mudharabah* adalah risiko yang disebabkan oleh adanya pembiayaan bermasalah baik disengaja ataupun tidak disengaja (Afrianandra & Mutia, 2014). Risiko pembiayaan *mudharabah* akan berpengaruh kepada pemilik dana (*shohibul maal*) yaitu pihak perbankan syariah yang memberikan modalnya kepada nasabah (*mudharib*). Hal ini terjadi karena pada pembiayaan *mudharabah* menyatakan bahwa ketika terjadi kerugian finansial maka akan ditanggung oleh *shahibul mal* (pemilik dana).

Risiko pembiayaan *mudharabah* juga menentukan profitabilitas. Pihak perbankan syariah (*shahibul maal*) yang menanggung risiko kerugian dari modal yang telah diberikan, sedangkan pihak *mudharib* (nasabah) hanya menanggung risiko dengan tidak mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan dan usaha yang telah dijalankannya, dengan catatan apabila kerjasama tersebut tidak menghasilkan keuntungan. Apabila terjadi risiko pembiayaan yang tinggi dan tidak dapat teratasi, maka akan mengakibatkan bank umum syariah mengalami penurunan profitabilitas (ROA). Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dari BUS dalam mengelola pembiayaan *mudharabah* dengan meningkatkan kualitas pembiayaan dan meminimalisir seminimal mungkin terjadinya risiko pembiayaan *mudharabah* dengan memperhitungkan berbagai macam faktor dan kriteria yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* tersebut. Pihak BUS diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih nasabah yang akan bekerjasama dengan menggunakan pembiayaan *mudharabah*. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang dapat merugikan pihak bank.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hadiyati dan Riski (2013) serta Aiman dan Sutrisno (2020) yang menyatakan bahwa risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan yang dilakukan oleh Perdana (2016) yang menyatakan bahwa risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan penelitian dari Fatminudin dan Rosita (2015), Andika (2015) dan Yulianah dan Komariah (2017) menyatakan bahwa risiko pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

H₃ : Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) BUS di Indonesia

Variabel GCG tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada BUS di Indonesia periode tahun 2016-2020. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil uji t variabel GCG dengan nilai $t_{hitung} = -0,142 < -t_{tabel} -2,056$ dan nilai signifikansi $0,858 > 0,05$. Apabila nilai komposit GCG tinggi artinya peringkat komposit bank akan menjadi besar. Peringkat komposit yang semakin besar memiliki makna bahwa penerapan GCG pada bank tersebut semakin buruk. Sebaliknya, apabila nilai komposit GCG rendah artinya peringkat komposit bank akan menjadi kecil. Peringkat komposit yang semakin kecil memiliki makna bahwa penerapan GCG pada bank tersebut semakin baik. Namun, pada penelitian ini GCG tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Dengan demikian, hipotesis 3 ditolak karena GCG tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada BUS di Indonesia periode tahun 2016-2020.

Prinsip GCG adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan untuk menciptakan suatu nilai tambah (*value added*) bagi semua stakeholdersnya, serta mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan (Budiman, 2016: 5). Secara teoritis penerapan GCG yang baik mampu menambah nilai perusahaan yang berakibat positif bagi tingkat profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari aktivitas operasionalnya. Peningkatan profitabilitas dalam perusahaan akan menjadikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang sehat, sehingga akan mempengaruhi kesejahteraan pemegang saham dan akan menarik investor lain untuk menanamkan modalnya di perusahaannya.

Hasil penelitian menemukan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Nilai komposit dan peringkat GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan disebabkan oleh tindakan manajemen terkait dengan penyaluran kredit kepada masyarakat. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak manajemen dalam penyaluran kredit membuat jumlah kredit yang disalurkan menurun. Selain itu, faktor yang mempengaruhi GCG tidak berpengaruh terhadap profitabilitas adalah bisa disebabkan karena pelaksanaan GCG belum diterapkan secara masif. Artinya, walaupun pihak internal perbankan syariah telah menerapkan GCG dengan baik, namun pihak lingkungan eksternal belum sepenuhnya menerapkan GCG. Padahal pihak eksternal seperti pemerintah, pengembang, nasabah, *mudharib* pada pembiayaan *mudharabah*, mitra pada pembiayaan *musyarakah*, pengembang pada pembiayaan *istisna* memberikan sebuah pengaruh yang besar terhadap perusahaan dan secara langsung berkontribusi terhadap tingkat pengembalian perusahaan. Apalagi perbankan Syariah dalam sistem pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*

mengadopsi model *revenue sharing*, yaitu tingkat pengembalian didasarkan pada kinerja dari nasabah dan tidak ditentukan di muka sehingga tinggi-rendahnya tingkat pengembalian yang dicapai nasabah akan menentukan tinggi-rendahnya tingkat pengembalian yang diperoleh perbankan syariah. Praktik GCG pada BUS yang tidak diiringi dengan praktik GCG stakeholders lain tidak akan menjamin kinerja suatu bank (Budiman, 2016: 14-16). Oleh karena itu, perlu adanya pelaksanaan GCG secara masif antara pihak internal, yaitu BUS dan pihak eksternal bank (pemerintah, pengembang, nasabah, *mudharib* pada pembiayaan *mudharabah*, dan lain-lain).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Syam dan Nadja (2012), Siswanti (2016) dan Abhimata (2018), dan Paul (2015) yang menyatakan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan yang dilakukan oleh Tjondro dan Wilopo (2011), Rehman dan Mangla (2012), Gholy dan Nadya (2020), dan Hisamuddin dan Tirta (2012) yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).

H₄ : Risiko pembiayaan *murabahah*, risiko pembiayaan *mudharabah*, dan GCG berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas (ROA) BUS di Indonesia

Risiko pembiayaan *murabahah*, risiko pembiayaan *mudharabah* dan GCG secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) BUS di Indonesia periode tahun 2016-2020. Hal ini berdasarkan hasil uji F (Simultan) dimana nilai $F_{hitung} = 46,507 > F_{tabel} = 2,98$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, hipotesis 4 diterima karena risiko pembiayaan *murabahah*, risiko pembiayaan *mudharabah* dan GCG secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada BUS di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Andika (2015), Perdana (2016), dan Yulianah dan Komariah (2017) yang menyatakan bahwa secara simultan risiko pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Demikian pula, penelitian Suwarno dan Muthohar (2018) menyatakan bahwa risiko pembiayaan dan GCG secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

KESIMPULAN

Hasil pengujian terhadap kinerja keuangan BUS di Indonesia periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa variabel risiko pembiayaan *murabahah* dan risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Sementara itu, risiko

pembiayaan *murabahah*, risiko pembiayaan *mudharabah* dan GCG secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) BUS di Indonesia periode tahun 2016-2020.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka pihak BUS diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan yang disalurkan, meminimalisir risiko pembiayaan yang dapat mempengaruhi profitabilitas, dan meningkatkan kualitas penerapan GCG sesuai dengan ketentuan Nomor 12/13/DPbS Tahun 2010. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya dapat ditambahkan variabel-variabel lainnya selain ketiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yang secara teoritis turut memberikan pengaruh terhadap profitabilitas. Selain itu, penelitian kali ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan enam BUS sebagai sampel sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian hingga ke semua BUS, termasuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan BPRS yang ada di tanah air agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih utuh dan komprehensif lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhimata, Ahmad. (2018). *Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Permodalan dan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening*. (Skripsi), Universitas Trisakti, Jakarta.
- Afrianandra, Cut, & Mutia, Evi. (2014). Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 200-215.
- Afrida, Yenti. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 155-166.
- Aiman, Aiman, & Sutrisno, Bambang. (2020). Pengaruh Non-Performing Financing Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 79-92.
- Andika, W. P. (2015). *Analisis Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah*. (Skripsi), Universitas Jember.
- Anshori, Hasrul , & Purnamawati, Indah. (2015). Pengaruh Resiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada PT. BPRS yang terdaftar di Bank Indonesia 2012-2014). *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1-5.
- Budiman, F. (2016). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 1-21.

- Desiana, Lidia, Mawardi, & Gustiana, Sellya. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas (ROE) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015. *I-Finance : A Research Journal on Islamic Finance*, 2(2), 1-20.
- Fatminudin, Fahmi Sahab, & Rosita, Siti Ita. (2015). *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah: Studi Kasus pada Bank Umum Syariah (BUS) yang Terdaftar di Bank Indonesia*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan.
- Ferdyant, F., ZR., Ratna Anggraini, & Takidah, Erika. (2014). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 134-149.
- Gholy, Putri Alma, & Nadya, Prameswara Samofa. (2020). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 6(2), 108-115.
- Hadiyati, P, & Riski, A. B. (2013). Pengaruh Non-Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia. *e-Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1(1), 1-14.
- Hisamuddin, Nur, & Tirta, M. Yayang. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(2), 109-138.
- IAI. (2020a). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 02: Akuntansi Murabahah (PSAK 102)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2020b). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 05: Akuntansi Murabahah (PSAK 105)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Pernerda Media Grup.
- Masturo, & Hendrianto, Samino. (2019). Analisis Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah, Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah, Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Dynamic Management Journal*, 3(2), 41-52.
- Mudrajad, & Suhardjono. (2011). *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- OJK. (2014). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Paul, Gadi Dung. (2015). Impact of Corporate Governance on Financial Performance of Microfinance Bank in North Central Nigeria. *International Journal of Humanities Social and Education*, 2(1), 153-170.
- Perdana, Ria Nita. (2016). *Analisis Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas dengan Menggunakan Rasio Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014*. (Skripsi), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Rehman, R., & Mangla, I. U. (2012). Does corporate governance influence banking performance? *Journal of Leadership, Accountability and Ethics*, 9(3), 86-92.

- Rivai, Afif. (2017). Risiko Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah pada Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 1(2), 189-197.
- Siswanti, Indra. (2016). Implementasi Good Corporate Governance pada Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 307-321.
- Suwarno, Rima Cahya, & Muthohar, Ahmad Mifdlol. (2018). Analisis Pengaruh NPF, FDR, BOPO, CAR, dan GCG terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017. *Bisnis*, 6(1), 94-117.
- Suwiknyo, D. (2012). *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syam, Dhaniel, & Najda, Taufik. (2012). Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 2(1).
- Tjondro, David, & Wilopo, Romanus. (2011). Pengaruh Good Corporate Governance (GCGg) terhadap Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Business and Banking*, 11(2), 1-14.
- Widayati, Neneng. (2020). Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri dan Muamalat Periode 2013-2017. *Ekonomi Bisnis*, 26(1), 218-226.
- Yulianah, & Komariah, Euis. (2017). Risiko Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah BUS Terhadap Profitabilitas (ROA) Periode 2011-2015. *Jurnal Profita*, 10(1), 87-104.